

## Syarat Dan Ketentuan Transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) di Pasar Sekunder

1. Investasi pada EBUS mengandung risiko investasi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko gagal bayar yang dapat berakibat pada berkurang atau hilangnya pokok investasi.
2. Kinerja EBUS di masa lalu bukan merupakan jaminan atas kinerja dan hasil investasi di masa mendatang.
3. Harga yang tertera pada Aplikasi PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) merupakan harga indikasi dan dapat berubah sewaktu-waktu.
4. Return yang tertera pada Aplikasi PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) didasarkan pada asumsi bahwa pengguna memegang Efek Bersifat Utang ("EBUS") mulai dari tanggal penyelesaian (*settlement*) hingga jatuh tempo.
5. Dengan berinvestasi pada produk ini, Anda setuju untuk mempertahankan produk ini hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Namun apabila produk dilakukan penjualan sebelum tanggal jatuh tempo, maka saya membebaskan PT Bibit Tumbuh Bersama apabila terjadi perbedaan atas proyeksi return yang dimaksud.
6. Seluruh instruksi pembelian/penjualan EBUS nasabah yang disampaikan melalui media elektronik milik Bibit akan diteruskan kepada PT Stockbit Sekuritas Digital (Stockbit).
7. Instruksi pembelian/penjualan EBUS yang disampaikan oleh Nasabah melalui Bibit tidak dapat dibatalkan. Transaksi yang terlaksana atas instruksi pembelian/penjualan EBUS yang diajukan oleh nasabah dan disetujui oleh Stockbit adalah transaksi yang sah, mengikat dan tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Nasabah. Konfirmasi atas transaksi tersebut akan dikirimkan secara elektronik, bersifat akurat dan benar serta mengikat bagi Nasabah.
8. Nasabah wajib memastikan kecukupan dana di Rekening Dana Nasabah (RDN) pada saat menyampaikan instruksi pembelian EBUS, instruksi dari Nasabah akan ditolak oleh Stockbit apabila dana di RDN Nasabah tidak mencukupi pada saat penyampaian instruksi dan/atau pada saat verifikasi instruksi.
9. Apabila transaksi pembelian atas instruksi tersebut terlaksana, maka Stockbit berhak untuk melakukan pendebitan dana di RDN Nasabah pada tanggal settlement sejumlah nominal yang harus dibayarkan oleh Nasabah.
10. Apabila transaksi penjualan atas instruksi tersebut terlaksana, maka Dana hasil penjualan akan dicairkan langsung ke RDN pada tanggal settlement.
11. Distribusi Kupon EBUS akan dicairkan langsung ke RDN.
12. Transaksi EBUS pada Pasar Sekunder dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 10% atas penghasilan berupa kupon berjalan dan keuntungan (*capital gain*) yang diterima, serta biaya Bea Meterai yang akan dikenakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Nasabah wajib membaca dan mempelajari seluruh informasi, manfaat, dan risiko terkait dengan EBUS, termasuk dan tidak terbatas pada informasi yang dimuat dalam Syarat dan Ketentuan, Produk Info, Memorandum Informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi.
14. Nasabah membebaskan Bibit dan Stockbit dari segala bentuk tuntutan, ganti rugi, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun yang timbul sehubungan dengan Transaksi EBUS di Pasar Sekunder yang telah diajukan dan disetujui.